



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR : 9/ Pdt.G.S / 2019/ PN.Amp

Pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA MANGGIS, beralamat di Jalan Raya Klungkung- Amlapura, Kecamatan mANGgis, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Somayasa, SE, I Made Laba Suyasa, SE dan I Komang Juliantara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 606/MGS/DIR/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register Nomor : 311/REG.SK/2019/PN.Amp, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

LAWAN

I KETUT SUARDANA, Tempat tanggal lahir Amlapura, 14 Agustus 1977, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT I** ;

KADEK DWI SUMIASTINI, S.Pd., Tempat tanggal lahir Subagan, 11 Juli 1984, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pihak Pertama datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri tanpa Kuasa;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan para pihak di luar persidangan tertanggal 12 November 2019, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai ;

Menimbang, Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/PDT.G.S/2019/PN. Amp dan untuk itu telah mengadakan persetujuan perdamaian tertanggal 12 November 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua/Debitur menyatakan mengakui jumlah kewajiban /hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama/Bank posisi Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 424.411.948,51 (Empat ratus dua puluh empat juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh satu sen)

Pasal 2

Bahwa terkait dengan hutang sesuai pasal 1 dengan agunan kepemilikan SHM No. 1205 seluas 200 M2 yang terletak di Desa Subagan Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Suardana /Debitur, Pihak Kedua/Debitur menyatakan akan menjual dengan harga jual minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang Pihak Kedua /Debitur kepada Pihak Pertama/Bank atau menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan kepada Pihak Pertama/Bank

Pasal 3

Bahwa tanah dan bangunan dengan kepemilikan SHM No. 1205 seluas 200 M2 yang terletak di Desa Subagan Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Suardana /Debitur, boleh dipelihara oleh Pihak Kedua/Debitur sebelum laku terjual dan apabila laku terjual Pihak Kedua/ debitur agar segera mengosongkan rumah berserta isinya serta menyerahkan kunci rumah kepada calon pembeli.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Amp



Pasal 4

Bahwa apabila terdapat sisa Pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan kepemilikan SHM No. 1205 seluas 200 M2 yang terletak di Desa Subagan Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Suardana /Debitur, maka Pihak Pertama / Bank menyatakan akan mengembalikan sisa dari pelunasan /pembayaran kewajiban dimaksud kepada Pihak Kedua/ Debitur.

Pasal 5

Bahwa para pihak memohon kepada Hakim yang memeriksa Perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akte Perdamaian

Setelah surat persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan disidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan hasil mediasi;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum kepada Penggugat/Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II /Pihak Kedua untuk memenuhi dan mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya tersebut ;
2. Menghukum kepada Penggugat/Pihak Pertama, Tergugat I dan Tergugat II /Pihak Kedua untuk membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019** oleh kami **Lia Puji Astuti, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH** PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH

Lia Puji Astuti, SH

Perincian Biaya :

1.	:	Rp.	30.000,-
PNB			
P			
2.	:	Rp.	50.000,-
ATK			
3.	:	Rp.	480.000,-
Pan			
ggil			
an			
4.	:	Rp.	20.000,-
PNB			
P			
Pan			
ggil			
an			
5.	:	Rp.	6.000,-
Biay			
a			
Mat			
erai			
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Amp